WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 379 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA APAR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Apar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Apartentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA APAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Apartentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Apartentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Apardengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 379 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA APAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA APAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI
1. aspek administrasi dan legalitas:
   a. surat pengantar;
   b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
   c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
   d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
   e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
   f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
   g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
   h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
   a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
   b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   c. besaran pendapatan:
      1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
      2) transfer:
         a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
         b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
         c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

d. alokasi belanja:
   1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
      a) penangganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
      b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
      c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
      d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
      e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
      f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
      g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
      h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
   2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
      a) besaran:
         (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
         (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
      b) jumlah
         Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

e. pembiayaan:
   1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
   2) pengeluaran pembiayaan:
      a) pembentukan dana cadangan; dan
      b) penyertaan modal
         program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Apartentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
   a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Apartentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Apar Tahun 2026.
   b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
      1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
      2) penempatan pos belanja pada biaya operasional pemdes semula Rp126.787.653,01 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga koma nol satu rupiah) menjadi Rp142.737.468,01 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan koma nol satu rupiah);
      3) penempatan pos belanja penyedian sarana aset desa semula Rp133.403.762 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp57.176.757 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
      4) penempatan pos belanja pemilihan BPD semula Rp3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
      5) penempatan pos belanja honoranum kolektor pajak semula Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
      6) penempatan pos belanja kegiatan landmark wisata desa semula Rp41.189.285 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp45.384.285 (empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
      7) penempatan pos belanja peningkatan lapangan bola semula Rp0 (nol rupiah) menjadi Rp19.725.000 (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
      8) penempatan pos belanja pada kegiatan ketahanan pangan semula Rp11.305.000 (sebelas juta tiga ratus lima ribu rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah); dan
      9) penempatan pos belanja peningkatan kapasitas perangkat desa semula Rp0 (nol rupiah) menjadi Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

c. besaran pendapatan transfer:
   1) dana desa sebesar Rp243.376.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
   2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp54.454.179,64 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah); dan
   3) alokasi dana desa sebesar Rp573.257.234,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

d. alokasi belanja:
   1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
      a) bantuan langsung tunai desa Apar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
      b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana semula sebesar Rp18.678.720,00 (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp16.668.720,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh dua puluh rupiah);
      c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa semula sebesar Rp63.070.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp64.570.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
      d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
      e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
      f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp8.608.000,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
      g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa semula sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
      h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebesar Rp14.686.000,00 (empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
   2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
      a) besaran:
         (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp264.400.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp308.500.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan

(2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

(3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp19.014.510,00 (sembilan belas juta empat belas ribu lima ratus sepuluhrupiah);

b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp373.514.510,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) sesuai.

e. pembiayaan:

1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp222.497.759,16 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma enam belas rupiah); dan

2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp0 (nol rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PRODUK HUKUM	